



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT*
PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III (TIGA)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III yang merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat di perdesaan untuk mendapatkan air minum dan sanitasi secara nasional;
 - b. bahwa untuk keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan Program tersebut, maka perlu dibentuk *District Project Management Unit* dalam pendampingan pelaku PAMSIMAS-III ditingkatkan desa dan melakukan kerjasama dan koordinasi para pelaku PAMSIMAS-III di tingkat Kabupaten;
 - c. bahwa tugas *District Project Management Unit* adalah unit pengelolah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAMSIMAS-III di kabupaten / kota yang berkedudukan di satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum yang membidangi keciptakaryaan atau sepadannya;
 - d. bahwa Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahap Dua adalah proyek yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri/Bank Dunia yang merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat di perdesaan untuk mendapatkan air minum dan sanitasi secara nasional;
 - e. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali Dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT* PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Pembentukan *District Project Management Unit* untuk Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahap III Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.

KEDUA

- : Tugas dan tanggung jawab DPMU terutama menangani manajemen pelaksanaan PAMSIMAS-III di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan perincian sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan rencana pembiayaan dan kegiatan proyek *dubgeting & programming* untuk kegiatan proyek di kabupaten.
 - b. Mengawasi kegiatan serta melakukan penilaian kinerja dari para konsultan tingkat kabupaten dan fasilitator masyarakat.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek melalui kunjungan ke desa-desa di kabupaten.
 - d. Membuat laporan *Interim financial Report* setiap triwulan kepada *Project Management Unit* pusat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan proyek, tembusan kepada Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinator Kabupaten. *Interim Financial Report* harus sudah diterima *Project Management Unit* Pusat satu minggu setelah akhir triwulan.
 - e. Membantu dan memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses pembuatan laporan audit setiap tahun.
 - f. Mempersiapkan dan membantu kelancaran kegiatan misi Bank Dunia yang berkaitan dengan proyek.
 - g. Memberikan bimbingan Tim Kerja Masyarakat agar melakukan pencatatan terhadap kemajuan proyek yang dilaksanakan.
 - h. Menyiapkan rencana pengadaan setiap tahun.
 - i. Membimbing serta memberikan dukungan untuk proses pemberdayaan masyarakat dalam membuat Rencana Kerja Masyarakat .
 - j. Memastikan penyusunan data disagregasi gender dan monitoring kesinambungan dengan menggunakan MPA/ PHAST dari setiap tahapan kegiatan input, proses, output, dan outcomes bersama . Melakukan *Review* dan tindakan turun tangan untuk memastikan kondisi perlibatan dan peran serta gender dalam setiap kegiatan.
 - k. Membantu dalam proses penyaluran Dana Hibah desa guna melaksanakan kegiatan di tingkat desa.
 - l. Menciptakan jalinan kerja yang baik dengan *Central Project Unit* dan Tim Koordinasi Pusat untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan antar kegiatan proyek.
 - m. Melakukan koordinasi dan menyebarluaskan informasi mengenai kemajuan proyek termasuk laporan keuangan dan lainnya.
 - n. Memonitor dan mengevaluasi kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan di kabupaten.


- o. Memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional teknis dan administrasi proyek.
- p. Melakukan evaluasi kinerja konsultan dan *Coordinator Facilitator*.
- q. Bekerja sama dan membantu kinerja kegiatan *Process Management Consultan*.

- KETIGA : Bahan susunan organisasi beserta nama-nama yang disebutkan dalam lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas sesuai keahlian dan jabatan yang diberikan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari *District Project Management Unit* diharuskan melaksanakan langkah-langkah Koordinasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan mekanisme pengaturan pelaksanaan proyek yang telah disepakati pemerintah dengan penyediaan dana.
- KELIMA : Kegiatan operasional *District Project Management Unit* dalam melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEENAM : Segala biaya kegiatan operasional *District Project Management Unit* dibebankan kepada anggaran kabupaten, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Banggai kepulauan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,




ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
2. Direktorat Pengembangan Air Minum Dirjend Cipta Karya Dep. PU di Jakarta;
3. *Central Project Management Unit* PAMSIMAS di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. *Provincial Project Management Unit* PAMSIMAS Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Satuan Kerja PAMSIMAS Sulawesi Tengah di Palu;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
10. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 96 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT* PROGRAM NASIONAL
 PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TAHAP III (TIGA)
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	SEBAGAI
1	ASRIN, ST.,M.Si NIP. 19740530 200003 1 006	Sekretaris Dinas PU	Ketua
2	MOH. WAHYUDI. ST.,MT NIP. 19770205 200312 1 005	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Asistan Bag. Perencanaan dan Monitoring
3	APRIYANTO, S.STP NIP. 19641206 198603 1 015	Kabid Pemdes pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Asisten Bag. Keuangan
4	SITTI FATMAWATI, SKM NIP. 19811120 200102 2 008	Staf Pengelolah Program Kesling DinKes	Asisten Bag. Pengadaan Barang Jasa Dan Konstruksi

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF